

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, memiliki peran penting sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor riil guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, bank juga dikenal sebagai agent of development atau agen pembangunan.

Seiring berkembangnya perekonomian suatu negara, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan pun semakin meningkat. Masyarakat modern cenderung melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, salah satunya dengan mengembangkan kegiatan usaha. Namun demikian, keterbatasan modal menjadi salah satu hambatan utama dalam memulai atau mengembangkan usaha, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari pembiayaan melalui lembaga keuangan yang menawarkan syarat lebih fleksibel dan proses yang cepat.

Peran sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah diakui oleh berbagai kalangan. Menurut Jamilah (2018), perkembangan industri perbankan turut memengaruhi dinamika perekonomian melalui pemahaman masyarakat yang semakin baik terhadap transaksi perbankan, baik berupa pengiriman dana,

peminjaman, maupun transaksi keuangan lainnya.

Dalam konteks ekonomi syariah, potensi pengembangan sektor ini semakin nyata. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah menetapkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 dengan fokus pengembangan di beberapa wilayah, antara lain Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (Bappenas, 2018). Berdasarkan data, wilayah Jawa Barat menjadi wilayah dengan pangsa pembiayaan terbesar pada tahun 2019 sebesar 12,11%, meskipun menurun menjadi 11,77% pada tahun 2020. Di sisi lain, Aceh mengalami lonjakan signifikan dalam pangsa pasar pembiayaan, meningkat dari 7,25% menjadi 11,59% dengan jumlah kantor yang meningkat drastis.

Tabel 1.1. Perkembangan Wilayah Potensi Ekonomi di Indonesia

Wilayah	PDRB (%)		Pangsa Pembiayaan (%)		Jumlah Kantor BUS		NPF Sektoral tertinggi (%)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Jawa Barat	3.72	-3.65	12.11	11.77	310	304	6.64 (konstruksi)
Yogyakarta	5.48	-3.67	1.04	0.98	46	44	9.20 (perdagangan)
Jawa Timur	5.00	-2.84	8.27	7.96	207	208	8.47 (konstruksi)
Aceh	2.39	-1.98	7.25	11.59	184	325	5.52 (pertambangan)
Sumbar	3.87	-2.63	1.26	1.20	42	42	25.34 (sewa & jasa)
Kalsel	2.57	-3.17	1.18	1.02	31	29	21.35 (sewa & jasa)
Sulsel	5.95	-1.55	1.62	1.63	59	59	36.91 (transportasi)
NTB	2.73	-1.71	3.65	3.84	71	84	6.73 (perdagangan)

Sumber: Bappenas, Bps dan OJK 2024

Perlu dicermati bahwa tingkat risiko pembiayaan di berbagai wilayah turut memengaruhi efektivitas penyaluran dana. Misalnya, wilayah Jawa Timur memiliki jumlah kantor terbanyak namun mencatatkan Non-Performing Financing (NPF) tertinggi pada sektor konstruksi sebesar 8,47%. Demikian pula di wilayah Nusa Tenggara Barat, meskipun terjadi peningkatan pangsa pembiayaan, pertumbuhan ekonomi justru mengalami penurunan dan NPF tertinggi tercatat pada sektor perdagangan sebesar 6,73%.

Menurut Darmawi (2011:16–18), risiko yang dihadapi lembaga keuangan umumnya meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko kredit terjadi akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang diukur melalui indikator Non-Performing Loan (NPL). Adapun risiko likuiditas diukur dengan indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencerminkan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dalam dunia bisnis yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian, manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting, terutama bagi lembaga pembiayaan seperti PT. Bina Artha Ventura. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik, seperti pembiayaan bermasalah, dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan serta mengancam keberlanjutan bisnis. Oleh sebab itu, penerapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Salah satu strategi penting dalam manajemen risiko adalah penerapan analisis kredit yang ketat, yang mencakup penilaian terhadap kemampuan bayar calon debitur serta pemantauan kredit secara berkala.

Selain itu, penerapan kebijakan mitigasi risiko seperti restrukturisasi pembiayaan dan diversifikasi portofolio sangat diperlukan guna mengurangi eksposur risiko yang berlebihan terhadap segmen pasar tertentu. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, PT. Bina Artha Ventura perlu merumuskan strategi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan modal usaha dan sistem pembayaran yang fleksibel menuntut perusahaan untuk memiliki kebijakan yang mampu meminimalkan risiko gagal bayar.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko di PT. Bina Artha Ventura dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah, menilai strategi yang telah diterapkan, serta memberikan rekomendasi guna memperkuat pengelolaan risiko dan mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Hal ini penting mengingat pembiayaan bermasalah memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keuangan perusahaan dan keberlanjutan layanan kepada nasabah.

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai, dengan kewajiban pengembalian dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap realisasi pembiayaan harus disertai dengan pemantauan dan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan permasalahan pembiayaan di kemudian hari.

Dengan demikian, manajemen risiko bukan hanya menjadi kewajiban legal,

tetapi juga kebutuhan strategis dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan pembiayaan. Kegagalan dalam menganalisis risiko kredit secara menyeluruh, lemahnya sistem pemantauan kredit, serta keterbatasan kebijakan mitigasi risiko merupakan beberapa kendala yang masih dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian dalam perumusan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan berkelanjutan.

Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam industri keuangan, terutama bagi perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan seperti PT. Bina Artha Ventura Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian, risiko pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh perusahaan, terutama yang bergerak di sektor jasa keuangan dan pembiayaan. Pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik, terutama karena berbagai faktor seperti ketidakmampuan debitur membayar, ketidaktepatan dalam penilaian kredit, serta perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga, seperti inflasi, resesi, atau perubahan regulasi pemerintah.

Jika tidak ada sistem mitigasi risiko yang efektif, perusahaan dapat mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah, yang pada akhirnya dapat menghambat operasional, menurunkan profitabilitas, bahkan mengancam keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan strategi manajemen risiko yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas keuangan dan kelangsungan usaha. Manajemen resiko

sangat dibutuhkan untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah di perusahaan PT. Bina Artha Ventura.

Sementara Manajemen Resiko sendiri merupakan suatu proses atau serangkaian usaha yang dapat membentangi, mengatur, dan mengendalikan resiko yang muncul dalam operasional. Manajemen resiko berfokus pada identifikasi dan solusi yang sepatunya bersifat terus menerus dalam pengembangan proses kerja strategi organisasi menyeluruh dan pengimplementasian strategi.

Manajemen resiko harus ditunjukkan untuk mengatasi masalah selaras dengan teknik yang di pakai untuk menjalankan kegiatan masa lalu, sekarang dan masa depan dalam organisasi Faktor eksternal seperti inflasi, kenaikan suku bunga, perubahan kebijakan pemerintah, atau ketidakstabilan ekonomi juga dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan dalam membayar cicilan, dan jika perusahaan tidak memiliki strategi adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, maka risiko pembiayaan bermasalah akan semakin meningkat.

Selain itu, kurangnya kesadaran dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu juga menjadi masalah. Kurangnya edukasi mengenai konsekuensi keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan owner terhadap nasabah. Tidak hanya itu, keterbatasan teknologi dalam manajemen risiko juga menjadi tantangan, di mana perusahaan yang belum menerapkan sistem teknologi informasi yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam memantau transaksi, serta mengelola data secara akurat, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pencegahan pembiayaan bermasalah. Terakhir,

kurangnya koordinasi antar departemen dalam penerapan manajemen risiko juga menjadi hambatan.

Koordinasi yang baik antara tim marketing, tim keuangan, serta tim pengelolaan risiko sangat diperlukan, karena jika komunikasi antar divisi tidak efektif, pengambilan keputusan terkait mitigasi risiko bisa menjadi lambat dan kurang optimal. Semua permasalahan ini perlu dianalisis lebih lanjut agar perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan serta kelangsungan bisnisnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari sejauh mana PT. Bina Artha Ventura dapat mengelola dan menerapkan manajemen risiko untuk mencegah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Komitmen Organisasi dalam Upaya Pencegahan pembiayaan Bermasalah pada Perusahaan PT. Bina Artha Ventura**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di simpulkan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi, kenaikan suku bunga, dan kebijakan pemerintah berdampak negatif terhadap kemampuan debitur dalam membayar cicilan.
2. Debitur kurang menyadari pentingnya membayar cicilan tepat waktu,

sehingga meningkatkan potensi kredit bermasalah.

3. Sistem teknologi yang belum optimal menghambat pengelolaan data kredit secara akurat dan efisien, yang berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan strategis.
4. Minimnya sinergi antara tim analisis kredit, keuangan, dan manajemen risiko menyebabkan keterlambatan dalam merespons dan memitigasi risiko pembiayaan.
5. Kombinasi dari faktor internal dan eksternal menyebabkan peningkatan risiko NPF yang berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan.

1.3. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat digunakan untuk penelitian:

1. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap upaya pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap upaya pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana pengaruh antara penerapan manajemen risiko dan komitmen organisasi terhadap upaya pembiayaan bermasalah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap upaya pencegahan pembiayaan bermasalah
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap upaya pencegahan pembiayaan bermasalah
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko dan komitmen organisasi secara simultan terhadap upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dalam bidang manajemen risiko, khususnya dalam industri pembiayaan.
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait penerapan manajemen risiko dalam mencegah pembiayaan bermasalah
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko dalam sektor keuangan

Manfaat Praktis

A. Bagi Pembaca

1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sehingga dapat dilakukan pencegahan lebih dini.

2. Memberikan evaluasi terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang telah diterapkan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan.
3. Mengungkap kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan manajemen risiko, sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih tepat.
4. Menyediakan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam mengurangi pembiayaan bermasalah di PT. Bina Artha Ventura

B. Bagi Perusahaan

1. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan mitigasi risiko pembiayaan.
2. Bagi investor atau pihak terkait, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko pembiayaan di perusahaan.
3. Bagi nasabah, penerapan manajemen risiko yang lebih baik dapat meningkatkan transparansi dan kepastian dalam

Bab II

Landasan Teori

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Konsep Manajemen Risiko

- **Pengertian Manajemen Risiko**

George R. Terry dalam Aditama (2020) menyatakan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Senada dengan itu, Pettinger (2020) mendefinisikan manajemen sebagai proses menyelesaikan sesuatu melalui orang-orang dan sebagian kombinasi kreatif dan energik dari sumber daya yang efektif. Sementara itu, Dunggio (2020) mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatankegiatan orang.

George R. Terry dalam Aditama (2020) menyatakan bahwa manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (Eprints PKN STAN). Senada dengan itu, Richard L. Daft (2020) mendefinisikan manajemen sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi (ePustaka

Admin). T. Hani Handoko juga mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Eprints UNISNU).

Sementara itu, Gita Danupranata dalam bukunya Manajemen Perbankan Syariah menyatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu pengelolaan yang berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sulhan dan Siswanto (2020) menyebutkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan hasil yang merugikan dari apa yang diharapkan. Rivai dan Ismal (2020) memperjelas bahwa risiko merupakan ketidakpastian yang dapat diprediksi atau diukur, dengan probabilitas kejadian yang diketahui. Risiko yang tidak dapat diprediksi tidak termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, Karim (2020) menekankan bahwa dalam konteks perbankan, risiko adalah kejadian potensial yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan.

Selanjutnya, manajemen risiko menurut Sulhan dan Siswanto (2020) merupakan sistem pengelolaan risiko secara menyeluruh untuk meningkatkan nilai organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko diartikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko yang timbul dalam operasional bank (Pradja, 2020). Menurut Fitriani dan Anwar (2020) dalam Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, manajemen risiko perbankan syariah menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha bank. Mereka menyebutkan

bahwa salah satu pendekatan manajemen risiko yang banyak digunakan di bank syariah adalah pendekatan proaktif melalui sistem pengawasan internal dan peringatan dini (early warning system).

Karim (2020) menjelaskan bahwa tujuan manajemen risiko dalam perbankan mencakup:

- a. Menyediakan informasi risiko kepada regulator
 - b. Menjamin bahwa risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) tidak terjadi,
 - c. Meminimalkan kerugian dari risiko yang tidak terkendali,
 - d. Mengukur eksposur dan konsentrasi risiko,
 - e. Mengalokasikan modal dan menetapkan batas risiko yang tepat
- **Proses Manajemen Risiko**

Strategi pengambilan keputusan dalam suatu perubahan berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pengambilan keputusan didalam perbankan dan pengelolaan risiko yang harus dihadapi oleh perbankan. Pemecahan permasalahan dan menilai pilihan secara sistematis dan objektif sesuai dengan sasaransasaran yang ditetapkan berdampak pada keuntungan serta kerugian yang akan dihasilkan. Sehingga pengambilan keputusan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menemukan berbagai cara untuk mengatasi berbagai permasalahan diwilayah masing-masing. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara


tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (inherent risk) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah lifecycle. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

Adapun proses manajemen risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia Revisi 1 (2020) sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko Proses identifikasi risiko ini dilakukan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan perusahaan
2. Pengukuran risiko Proses pengukuran risiko ini dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.
3. Pemantauan risiko Proses pemantauan risiko ini merupakan proses di mana bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus:
 - a. Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memerhatikan besar eksposur bank;
 - b. Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia;

- c. Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.
4. Pengendalian risiko Proses pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara lindung nilai atau hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen credit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian

Proses ini terus berkesinambungan sehingga menjadi sebuah lifecycle. Hal ini



dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1. Siklus Manajemen Risiko

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam proses manajemen risiko tersebut terjadi secara berkesinambungan, yaitu dimulai dari identifikasi risiko, menilai risiko, mengukur risiko, mengelola risiko, serta melakukan

pemantauan terhadap risiko hingga dapat dilakukan evaluasi terhadap risiko tersebut.

- **Jenis-jenis Risiko**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, berdasarkan karakteristik , maka spesifik risiko yang dihadapi lebih tefokus pada risiko likuiditas serta risiko kredit. Secara umum, risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam jenis risiko yaitu:

- a. Risiko Pembiayaan, merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko Pasar (Market Risk), merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini mencakup risiko tingkat suku bunga (interest rate risk), risiko pertukaran mata uang (foreign exchange risk), risiko harga (price risk) dan risiko likuiditas (liquidity risk).
- c. Risiko Operasional (Operasional Risk), adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini mencakup risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko transaksi, dan risiko hukum.

- d. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas, ialah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau asset likuid yang berkualitas tinggi
- e. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko Imbal Hasil Risiko imbal hasil ialah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank
- Tahapan Perkembangan dan Perubahan Manajemen Risiko

Evolusi praktik manajemen risiko terjadi mencakup metode, pengukuran, dan mitigasi risiko yang bukan hanya dalam konteks kerangka kerja konsep saja. Adanya pengembangan metode baru dalam manajemen risiko, database yang lebih lengkap dan informatif, dan system informasi dengan baik menjadikan banyak lembaga keuangan menggunakannya karena di klaim cukup sensitif.

Kalia (2019) membagi tahapan pengembangan manajemen risiko menjadi 6 (enam) tahap yaitu tahap pertama, awal konsep dan diskusi baru di lapangan (1930-an). Pada tahap ini, sudah terdapat beberapa publikasi penting tentang risiko, tindakan isolasi pengamanan dan pencegahan beberapa kerugian serta asuransi namun sebagian besar tidak terkordinasi dengan baik. Tahap kedua merupakan titik awal


manajemen risiko formal, terutama menangani risiko kredit (1970-an) yang fokus pada manajemen asuransi, yaitu koordinasi asuransi dalam bentuk klasiknya dari transfer risiko. Pada tahap ketiga, fokus pada manajemen risiko pasar selain manajemen risiko kredit (1986-an) dimana pengembangan manajemen risiko terdiversifikasi dalam dua arah yaitu pembiayaan risiko dan pengendalian risiko dalam bentuk perlindungan asuransi

Tahap keempat, munculnya ide manajemen risiko operasional, memperbesar bidang risiko operasional (1990-an) dan pertama kalinya diperkenalkan istilah Chief Risk Officer (CRO). Pada tahap kelima, Enterprise Risk Management (ERM) yaitu pandangan 360° dari manajemen risiko (menyeluruh) dan terintegrasi untuk mengelola risiko lintas divisi dan fungsi baik pada internal atau eksternal berdasarkan pengalaman kejadian di World Trade center dan Bursa Efek NewYork (NYSE) kehilangan triliunan USD dalam sehari sehingga memberikan dimensi baru pada besarnya volatilitas risiko. Tahap ke enam sangat dipengaruhi oleh krisis keuangan tahun 2007-2008 dan peristiwa bencana alam

2.1.2. Konsep Pembiayaan

- **Pengertian Pembiayaan**

Menurut Ismail (2017), pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah



Gambar 2.2 Perkembangan Manajemen Risiko

dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit) Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu produk pokok pada bank syariah yang kegiatannya menyalurkan dana bank kepada pihak yang membutuhkan dana (nasabah) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada

pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Sedangkan menurut Budiman et al. (2018)

Risiko Pembiayaan yaitu potensi kerugian Bank apabila Nasabah Peminjam atau Nasabah yang mendapat pembiayaan tidak bisa membayar kewajibannya pada bank. Selain itu Rahayu & Hendrianto (2018) juga berpendapat bahwa risiko pembiayaan yaitu risiko potensi kerugian bank akibat tidak terbayarnya pembiayaan oleh debitur bank atau mitra usaha lainnya. Pembiayaan atau financing adalah Pengadaan dana guna menyokong investasi berencana (Khairiah Elwardah, 2020). Pembiayaan merupakan tugas pokok lembaga keuangan mikro seperti bank atau BMT, yaitu menyediakan fasilitas dana untuk menutupi keperluan unit deficit (Sa'diyah, 2019). Pembiayaan yaitu pendanaan yang diditerima pihak lain dari suatu pihak guna menunjang perencanaan investasi, baik pribadi maupun tergabung dalam suatu lembaga (Khairan, 2020). Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang berfungsi untuk mengakomodasi perencanaan investasi serta berguna untuk menutupi kebutuhan unit deficit.

- **Kualitas Pembiayaan**

Menurut ketentuan Bank Indonesia, jika rasio pembiayaan bermasalahnya kurang dari 5%, bank dianggap sehat. Berdasarkan tinjauan usaha, profesionalitas nasabah, dan kemampuan melunasi dapat menentukan kualitas pembiayaan. Melalui aspek penilaian tersebut, dapat dijabarkan acuan penetapan 5 golongan kualitas pembiayaan yaitu Lancar, Dalam Pemantauan, Kurang Lancar, Dipertanyakan, dan Mandek (macet) (Madjid, 2018). Pada praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan I dikategorikan ke dalam golongan lancar, untuk golongan II dikategorikan ke dalam golongan pemantauan (dalam perhatian khusus), untuk golongan III dikategorikan dalam golongan kurang lancar, untuk golongan IV dikategorikan dalam golongan yang dipertanyakan atau diragukan dan untuk golongan V dikategorikan dalam golongan macet

1. Lancar, yaitu pembiayaan yang tidak menunda pengembalian pinjaman atau pembayaran bunga.
2. Dalam Pemantauan, yaitu pembiayaan tertunda 1-2 bulan setelah dijanjikan pembayaran pokok pinjaman dan bunga
3. Kurang Lancar, yaitu pembiayaan dengan pembayaran pokok dan bunga tertunda 3 bulan dari tanggal yang dijanjikan.
4. Diragukan, yaitu pembiayaan dengan keterlambatan 6 bulan dalam pembayaran pokok dan bunga atau dua kali lipat dari jadwal yang dijanjikan

5. Macet, yaitu pembiayaan bunga yang jatuh tempo sesuai dengan jadwal yang dijanjikan

- **Faktor- faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Menurut penelitian Sarah Nadia, Nevi Hasnita (2020), menjelaskan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain ketidak akuratan analisis 5C oleh petugas akun (marketing), kurangnya pemantauan terhadap anggota pembiayaan, serta kurangnya penagihan harian pada anggota pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal seperti, nasabah yang mencadangkan usahanya, lokasi usaha yang berpindah- pindah, nasabah mengalami sakit, kondisi keuangan yang tidak menentu, nasabah mempunyai kepribadian yang buruk, kesanggupan membayar nasabah yang telah hilang keberadaannya dan peminjam yang telah wafat.

- **Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan adalah bentuk pengiraan atau pengevaluasian calon peminjam, sehingga lembaga keuangan dapat melihat kemampuan serta mempercayai bahwa calon peminjam mampu melunasi pembiayaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tujuan dari analisis pembiayaan itu sendiri adalah untuk memberikan potret yang kentara dan realistis tentang calon peminjam yang didanai secara utuh, sehingga bisa membuat saran yang akurat dan nyata. Secara umum, ketika memberikan pembiayaan pada nasabah, lembaga keuangan mikro syariah

harus mematuhi prinsip penilaian pembiayaan seperti pada rumusan 5C+1S yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Syariah (Sirajuddin, 2019).

1. Character merupakan pengevaluasian watak para calon penerima pembiayaan dengan tujuan menilai peluang pemenuhan kewajiban dana yang diambil.
2. Capacity yaitu menilai kesanggupan calon anggota saat membayar pembiayaan. Penilaian didasarkan pada kemampuan selama mengelola bisnis dan kemampuannya menghasilkan keuntungan.
3. Capital digunakan untuk mengetahui keadaan kekayaan calon anggota dari usaha yang mereka jalankan. Hal ini dilakukan untuk meninjau keefektifan dari modal biaya tersebut.
4. Collateral adalah pemberian jaminan yang dialirkan kepada calon anggota dan dapat berupa barang nyata atau non fisik (surat berharga). Adapun jaminan perlu diamati keasliannya, supaya apabila terjadi selisih paham maka jaminan tersebut bisa dicairkan.
5. Condition, pembiayaan oleh lembaga keuangan seharusnya memperhitungkan kondisi perekonomian mendatang, tergantung pada sektor yang akan menerima biaya. Dalam kondisi ekonomi yang nonstabil, seharusnya tidak lebih dulu mendanai sektor lain.
6. Syariah, pengevaluasian ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa usaha yang dialiri dana sejalan dengan syariah Nasional.

- **Strategi Manajemen Resiko**

Menurut Thenu et al. (2020), manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pembentukan strategi untuk mengelola risiko melalui sumber daya yang tersedia. Strategi manajemen risiko mencakup langkah-langkah sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Langkah-langkah umum dalam manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi dan pelaksanaan, serta pemantauan dan tinjauan. Strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi atau proyek, serta melibatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang relevan. Implementasi strategi manajemen risiko yang tepat dapat menghasilkan beberapa manfaat bagi perusahaan, antara lain peningkatan stabilitas finansial, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan daya saing yang lebih tinggi. Namun, tantangan dalam menerapkan strategi ini termasuk adaptasi budaya organisasi, investasi dalam teknologi, dan perubahan lingkungan regulasi yang memerlukan penyesuaian strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, strategi manajemen risiko merupakan pendekatan yang proaktif dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.3. Komitmen Organisasi

- **Komitmen organisasi**

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Samsuddin (2018 : 61) Pengertian mengenai komitmen organisasi yakni adalah janji (perjanjian/kontrak) untuk melakukan sesuatu. Janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Priansa (2018 : 234) Menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan identifikasi pegawai terhadap persetujuan untuk mencapai misi unit atau misi organisasi. Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi yakni sikap atau keaslian watak seorang karyawan atau sikap kesungguhan seorang karyawan terhadap sebuah organisasi, dan bertujuan agar bisa dipertahankan di organisasi tersebut. Darmadi (2018 : 209) mengemukakan faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu :

1. Faktor Personal, misalnya Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dll. Termasuk factor kepribadian antara lain etos kerja, kesediaan untuk memberi keuntungan pada organisasi dari apa yang dikerjakan dan keinginan untuk mengaktualisasikan diri dan pengembangan karir.

2. Faktor Organisasional, meliputi kepekaan terhadap loyalitas organisasi, keamanan kerja dan insentif ekonomi.
3. Faktor Relasional, meliputi kepercayaan dari atasan, komunikasi dengan atasan dan rekan kerja serta umpan balik positif dari pimpinan atau klien.

Indikator Komitmen Organisasi dalam Busro (2018 : 86) menyatakan bahwa :

- 1) Indikator Komitmen Afektif (Affective Commitment) meliputi : (a) kepercayaan yang kuat dan menerima nilai dan tujuan organisasi, (b) loyalitas terhadap organisasi, dan (c) kerelaan menggunakan upaya demi kepentingan organisasi. Indikator Komitmen Kontinu (Continue Commitment) meliputi : (a) memperhitungkan keuntungan untuk tetap bekerja dalam organisasi, (b) memperhitungkan kerugian jika meninggalkan organisasi Indikator Komitmen Normatif (Normative Commitment) meliputi : (a) kemauan bekerja dan (b) tanggung jawab memajukan organisasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul peneliti, yaitu:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Sarah Nadia (2020)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah wakilah Banda (Aceh)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di PT BPRS Hikmah Wakilah telah berjalan efektif, terutama dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah. Ketika pembiayaan bermasalah terjadi penanganan dilakukan secara persuasif melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk membantu nasabah

2.	Sri Andayaningsih dan Aulia (2018)	Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada PT. Bina Artha Ventura Makassar)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa P.T. Bina Artha Ventura menerapkan manajemen risiko pembiayaan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta analisis prinsip (character, capacity, capital, collateral, condition of economic). Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan pembiayaan tanpa aguna karena tingginya risiko.
3.	Viona Sistri (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat	Penelitian ini menguji pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada Kopdit CU Pardomuan Pakkat. Hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap

			pengecegan kecurangan.
4.	Rini Sulistiyant, Syahidah Rahmah, dan Ainun Arizah (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Perilaku Etis Karyawan terhadap Pencegahan Fraud pada PT Bank Rakyat Indonesia	Penelitian ni menganalisis pengaruh pengendalian internal,komitmen organisasi,dan perilaku etis karyawan terhadap pencegahan fraud pada PT Bank Rakyat Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikanterhadap pencegahanfraud, sedangkan komitmen organisasidan perilak etis karyawan memiliki pengaruh positif tetap tidak signifikan.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan yang berkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain dalam penelitian sugiyono, 2019. Kerangka konsep pada penelitian ini adalah Penerapan Manajemen Risiko (X1), Komitmen Organisasi (X2) terhadap Variabel independen Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah (Z) yang dilakukan oleh pegawai (Kreditur) kepada debitur (nasabah).

2.3.1. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Definisi ini menekankan pentingnya peran SDM sebagai aset strategis dalam organisasi. Manajemen SDM bertujuan untuk mengoptimalkan potensi karyawan melalui pendekatan yang sistematis dan terencana, sehingga dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.


2.3.2. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen Organisasi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu terkait dengan keterlibatannya sebagai anggota organisasi, maka hal ini menunjukkan sebagai konstruk yang memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Indikator Komitmen Organisasi menurut Busro (2018: 86) mencakup tiga jenis komitmen. Pertama, Komitmen Afektif (Affective Commitment) yang meliputi kepercayaan yang kuat dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan

organisasi, loyalitas terhadap organisasi, serta kerelaan untuk menggunakan upaya demi kepentingan organisasi. Kedua, Komitmen Kontinu (Continuance Commitment) yang meliputi perhitungan keuntungan untuk tetap bekerja dalam organisasi serta pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi. Ketiga, Komitmen Normatif (Normative Commitment) yang mencakup kemauan untuk bekerja dan tanggung jawab dalam memajukan organisasi

2.3.3. Penerapan Manajemen Risiko dan Komitmen Organisasi terhadap Upaya Pencegahan Bermasalah

Manajemen risiko dan komitmen organisasi memiliki peran penting dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menjaga stabilitas keuangan. Penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) terbukti mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, pendekatan persuasif seperti musyawarah dan restrukturisasi juga diterapkan untuk menangani nasabah bermasalah. Menerapkan pengendalian risiko melalui metode rescheduling, reconditioning, restructuring, dan eksekusi jaminan, yang efektif dalam mengurangi risiko pada produk pembiayaan modal kerja. Komitmen organisasi terlihat dari kebijakan dan prosedur yang mendukung manajemen risiko menetapkan SOP yang mengatur kepatuhan dalam proses pembiayaan. Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan dukungan organisasi yang kuat menjadi kunci dalam mencegah pembiayaan bermasalah, serta dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lainnya.



Sumber: data diolah peneliti,2025

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual

Keterangan:

= Pengaruh secara Simultan

—————>

= Pengaruh Secara Parsial

(X1)

= Manajemen Risiko

(X2)

= Komitmen Organisasi

(Z)

= Upaya Pencegahan Bermasalah

2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan permasalahan penelitian, sampai saat dibuktikan oleh data yang terkumpul. Hipotesis penelitian merupakan langkah yang ketiga dalam penelitian setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir. Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

(H1): Manajemen risiko berpengaruh terhadap upaya pencegahan bermasalah

(H2): Komitmen organisasi berpengaruh terhadap upaya pencegahan bermasalah

(H3): Manajemen Risiko dan Komitmen Organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap upaya pencegahan bermasalah